



**PUTUSAN**

Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Firmansyah Bin Rukman (Alm) Als  
Revan;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. KS. Tubun 3 No. 32 RT. 008 RW. 007  
Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota  
Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya: Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Endang Suprawati, S.H., M.H., Para Advokad dan Paralegal dari "**Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia**" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 10 Oktober 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1880/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN FIRMANSYAH Bin RUKMAN alias REVAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kesatu**.

2. Menjatuhkan pidana penjara **Seumur hidup**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 beserta nomor simcard Indosat SIM I : 085814766894 dan nomor simcard Indosat SIM II : 085694987160, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari : cream punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II, 2 (dua) buah HP merk Samsung A.13 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7287 dan I-Phone 5 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7055, 2 (dua) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tiket KAI Sembrani atas nama RACHMAN HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2022, Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  416,26 (empat satu enam koma dua enam) gram yang terdiri dari : pink audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, cream punisher 95 (sembilan puluh lima) pil kondisi utuh dan 11 (sebelas) pil kondisi tidak utuh, 1 (satu) buah HP merk Realme type C31 warna biru tua SIM card nomor 0858 5261 1502, Kartu ATM BCA Expresi, Tas tottebag warna orange, 1 (satu) buah baju bayi, 1 (satu) buah dot bayi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RACHMAN HIDAYAT BIN SARIFUDIN, Dkk;

Hal. 2 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN FIRMANSYAH Bin RUKMAN (AIm) Als REVAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di dalam Lapas kelas I Tangerang Jln. Veteran No. 02 Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) Gram atau berat brutto/kotor ± 801,4 (delapan nol satu koma empat) gram dan berat netto/bersih ± 777,923 (tujuh tujuh tujuh koma sembilan dua tiga) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa mendapatkan telpon dari ASHE Als CEMARA (DPO) melalui social media BBM Messenger mengatakan “butuh ikan (maksudnya pil ekstasi) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir”, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi OM BOS (DPO) melalui social media TWINME dengan nama akun LAIFAT dan nama akun SURYA BOTAK mengatakan “memesan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan dikirim ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”, atas permintaan dari Terdakwa tersebut “diijakan atau disanggupi”, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan telpon dari

Hal. 3 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM BOS (DPO) melalui social media TWIN ME mengatakan “pesanan Terdakwa berupa pil ekstasi sampai di Surabaya pada hari Jum’at malam tanggal 12 Agustus 2022”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “menyuruh untuk pergi ke Surabaya mengambil barang dari OM BOS pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022”, lalu Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari Stasiun Gambir pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Surabaya pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 07.08 WIB, setibanya di Surabaya, Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) supaya melakukan check in di hotel terdekat” dan saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan “jika menginap di Hotel Bekizar di Jln. Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya”, lalu Terdakwa mengatakan “menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memperpanjang sewa kamar selama 1 (satu) hari ke depan yaitu sampai tanggal 13 Agustus 2022”. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa mendapat telepon dari OM BOS (DPO) bermaksud mengarahkan menerima paket pil ekstasi dari orang suruhan OM BOS didalam kamar hotel nomor 812, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud disuruh mengambil pil ekstasi dikamar hotel tersebut, setelah pil ekstasi diterima saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan “paket sudah diterima dengan aman”, seketika itu Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) melalui panggilan video WA (WhatsApp) untuk memastikan jumlah barang yang diterima, lalu Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dikemas atau packing ulang dan diberikan kepada orang suruhan ASHE Als CEMARA (DPO), setelah dipacking ulang, Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk

Hal. 4 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan ASHE Als CEMARA (DPO) bernama OKI RIWANTO Bin DAOS di bawah jembatan penyebrangan depan KFC dekat Hotel Bekizar. Pada saat menyerahkan pil ekstasi, saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui panggilan WA (WhatsApp) memberikan kode kepada Terdakwa dengan kata-kata "DEK SAKIT DEK", seketika itu Terdakwa menghubungi ASHE Als CEMARA (DPO) bermaksud melakukan pengecekan orang suruhannya bernama OKI RIWANTO Bin DAOS, setelah dicek menggunakan kode isyarat menunjukkan paket tersebut tidak aman yaitu saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan OKI RIWANTO Bin DAOS telah tertangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berupa :

- Pil ekstasi jenis Cream Punisher sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir pil kondisi utuh dan 30 (tiga puluh) butir pil kondisi tidak utuh
- Pil ekstasi jenis Pink Audy sebanyak 4 (empat) butir pil kondisi tidak utuh

**Jumlah berat brutto/kotor seluruhnya ± 385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram**

- Bungkus paket Express Easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU II
- 2 (dua) buah HP terdiri dari : 1 (satu) buah HP merk Samsung A-13 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7287 dan 1 (satu) buah HP I-Phone 5 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7055
- Tiket KAI Sembrani An. RACHMAN HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2022
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan barang bukti yang diamankan dari OKI RIWANTO Bin DAOS berupa :

Hal. 5 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil ekstasi jenis Pink Audy sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir pil kondisi utuh dan 4 (empat) butir pil kondisi tidak utuh

- Pil ekstasi jenis Cream Punisher sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir pil kondisi utuh dan 11 (sebelas) butir pil kondisi tidak utuh

**Jumlah berat brutto/kotor seluruhnya ± 416,26 (empat satu enam koma dua enam) gram**

- 1 (satu) buah HP merk Relame type C-31 warna biru tua SIM card nomor 0858 5261 1502
- Kartu ATM BCA Expressi
- Tas totebag warna orange
- 1 (satu) buah baju baji
- 1 (satu) buah dot bayi

- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi dari OM BOS (DPO) yang dikirim dari rekan OM BOS (DPO) di Negara Belanda melalui paket DHL dengan sistim pembayaran akan dibayarkan setelah pil ekstasi diterima dan pil ekstasi tersebut didapatkan OM BOS dan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang terdiri dari jenis Audy warna merah sebanyak 1.000 (seribu) butir dan jenis Punisher warna krem sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir dengan maksud untuk dijual kembali kepada ASHE Als CEMARA (DPO) seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir jadi total seluruhnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir akan tetapi keuntungan tersebut belum didapat Terdakwa karena terlebih dulu saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap.

- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan Terdakwa melainkan Terdakwa hanya memberikan uang operasional kepada saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan

Hal. 6 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) selama di Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian : **pertama** : pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RACHMAN HIDAYAT nomor rekening : 7310816455 dan dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), **kedua** : pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS nomor rekening : 0700300528 dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan **ketiga** : pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa pemilik rekening BCA nomor 7310816455 atas nama RACHMAN HIDAYAT adalah milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan nomor rekening BCA nomor 0700300528 atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS adalah milik istri saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bernama RENNIE MARLIYANA LUBIS. Dimana Terdakwa menguasai ke-2 (dua) rekening tersebut dalam bentuk M-Banking dengan perincian rekening BCA nomor 7310816455 atas nama RACHMAN HIDAYAT dipasang di HP merk SAMSUNG type GALAXY A12 warna biru sedang kan rekening BCA nomor 0700300528 atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS dipasang di HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna hijau.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama istrinya membuka rekening BCA untuk mempermudah Terdakwa melakukan transaksi.

Hal. 7 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07031 / NNF / 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 22343 / 2022 / NNF s/d 22346 / 2022 / NNF adalah benar tablet tersebut **positif** mengandung bahan aktif **MDMA (3, 4 – Metilendioksi metamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN FIRMANSYAH Bin RUKMAN (Alm) Als REVAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di dalam Lapas kelas I Tangerang Jln. Veteran No. 02 Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) Gram atau berat brutto/kotor ± 801,4 (delapan nol satu koma empat) gram dan netto/bersih ± 777,923 (tujuh tujuh tujuh koma sembilan dua tiga) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa mendapatkan telepon dari ASHE Als

Hal. 8 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



CMS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMARA (DPO) melalui social media BBM Messenger mengatakan “butuh ikan (maksudnya pil ekstasi) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir”, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi OM BOS (DPO) melalui social media TWINME dengan nama akun LAIFAT dan nama akun SURYA BOTAK mengatakan “memesan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan dikirim ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”, atas permintaan dari Terdakwa tersebut “diiyakan atau disanggupi”, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan telpon dari OM BOS (DPO) melalui social media TWIN ME mengatakan “pesanan Terdakwa berupa pil ekstasi sampai di Surabaya pada hari Jum’at malam tanggal 12 Agustus 2022”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “menyuruh untuk pergi ke Surabaya mengambil barang dari OM BOS pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022”, lalu Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari Stasiun Gambir pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Surabaya pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 07.08 WIB, setibanya di Surabaya, Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) supaya melakukan check in di hotel terdekat” dan saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahukan “jika menginap di Hotel Bekizar di Jln. Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya”, lalu Terdakwa mengatakan “menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memperpanjang sewa kamar selama 1 (satu) hari ke depan yaitu sampai tanggal 13 Agustus 2022”. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, Terdakwa mendapat telpon dari OM BOS (DPO) bermaksud mengarahkan menerima paket pil ekstasi dari orang suruhan OM BOS didalam kamar hotel nomor 812, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud disuruh mengambil pil ekstasi dikamar hotel tersebut, setelah pil ekstasi diterima saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa mengatakan “paket sudah diterima

Hal. 9 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aman”, seketika itu Terdakwa menghubungi saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) melalui panggilan video WA (WhatsApp) untuk memastikan jumlah barang yang diterima, lalu Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dikemas atau packing ulang dan diberikan kepada orang suruhan ASHE Als CEMARA (DPO), setelah dipacking ulang, Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada orang suruhan ASHE Als CEMARA (DPO) bernama OKI RIWANTO Bin DAOS di bawah jembatan penyebrangan depan KFC dekat Hotel Bekizar. Pada saat menyerahkan pil ekstasi, saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui panggilan WA (WhatsApp) memberikan kode kepada Terdakwa dengan kata-kata “DEK SAKIT DEK”, seketika itu Terdakwa menghubungi ASHE Als CEMARA (DPO) bermaksud melakukan pengecekan orang suruhannya bernama OKI RIWANTO, setelah dicek menggunakan kode isyarat menunjukkan paket tersebut tidak aman yaitu saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan OKI RIWANTO Bin DAOS telah tertangkap pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.


- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi dari OM BOS (DPO) yang dikirim dari rekan OM BOS (DPO) di Negara Belanda melalui paket DHL dengan sistim pembayaran akan dibayarkan setelah pil ekstasi diterima dan pil ekstasi tersebut didapatkan OM BOS dan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang terdiri dari jenis Audy warna merah sebanyak 1.000 (seribut) butir dan jenis Punisher warna krem sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir dengan maksud untuk dijual kembali kepada ASHE Als CEMARA (DPO) seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir jadi total seluruhnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari jumlah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir akan tetapi keuntungan tersebut belum didapat Terdakwa karena terlebih dulu saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap.

Hal. 10 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum diberikan Terdakwa melainkan Terdakwa hanya memberikan uang operasional kepada saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) selama di Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian : **pertama** : pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RACHMAN HIDAYAT nomor rekening : 7310816455 dan dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), **kedua** : pada hari  tanggal 12 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS nomor rekening : 0700300528 dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan **ketiga** : pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui M-Banking Bank BCA dari rekening atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa pemilik rekening BCA nomor 7310816455 atas nama RACHMAN HIDAYAT adalah milik saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan nomor rekening BCA nomor 0700300528 atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS adalah milik istri saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bernama RENNIE MARLIYANA LUBIS. Dimana Terdakwa menguasai ke-2 (dua) rekening tersebut dalam bentuk M-Banking dengan perincian rekening BCA nomor 7310816455 atas nama RACHMAN HIDAYAT dipasang di HP merk SAMSUNG type GALAXY A12 warna biru sedang kan rekening BCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0700300528 atas nama RENNIE MARLIYANA LUBIS dipasang di HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna hijau.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama istrinya membuka rekening BCA untuk mempermudah Terdakwa melakukan transaksi.

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07031 / NNF / 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 22343 / 2022 / NNF s/d 22346 / 2022 / NNF adalah benar tablet tersebut **positif** mengandung bahan aktif **MDMA (3, 4 – Metilendioksi metamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arista Riza Al Hafaz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat (sedang menjalani hukuman di Lapas Medaeng) pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan juga terhadap Sdr. Oki Riwanto (sedang

Hal. 12 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



menjalani hukuman di Lapas Medaeng) pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dibawah jembatan penyeberangan depan KFC Jl. Basuki Rahmat Kota Surabaya;

- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dengan menginterogasi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan didapat keterangan jika narkoba jenis Ekstasi yang disita dari saksi Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto adalah milik Terdakwa seorang Napi yang berada didalam Lapas Kelas I Tangerang (saat ini berada di lapas Medaeng) lalu saksi mengumpulkan barang bukti lain dari Terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan September 2022 saksi bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.I.K., berangkat menuju Lapas Kelas I Tangerang untuk mencari Terdakwa dan ternyata benar yang bersangkutan berada di Lapas Kelas I Tangerang;

- Bahwa dari hasil interogasi awal maupun barang bukti yang berhasil saksi kumpulkan, Terdakwa mengakui telah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis Ekstasi yang terjadi pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari informan dan disesuaikan dengan keterangan yang diperoleh bahwa akan ada pengiriman paket berupa Narkoba jenis Ekstasi ke Hotel Bekizaar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 kemudian saksi bersama tim dari unit 2 subdit 3 melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi mendapatkan info bahwa yang menerima paket Narkoba jenis Ekstasi tersebut menginap di kamar no. 304 Hotel Bekizaar dengan ciri-ciri fisik tinggi 170 cm, berbadan kurus, rambut lurus dan ada tanda tahi lalat di pipi kanan. Kemudian saksi beserta tim menuju Hotel Bekizaar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 pukul 13.00 wib dan saksi menunggu di lobby hotel Bekizaar. Pada pukul 16.30 wib ada seseorang yang menyerupai ciri-ciri yang diberikan informan keluar dari lift hotel menuju lobby dengan membawa totebag warna orange lalu saksi bersama rekan langsung bergegas untuk mengamankan serta

Hal. 13 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya paksa terhadap target di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan Narkotika jenis Ekstasi didalam totte bag warna orange lalu petugas melakukan interogasi lisan dan diketahui orang tersebut bernama Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin yang akan meyerahkan Narkotika jenis Ekstasi yang berada didalam totte bag orange tersebut kepada seseorang yang tidak dia kenal yang bernama sdr. Oki Riwanto dibawah jembatan penyeberangan orang didepan KFC Jln. Basuki Rahmat Kota Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib petugas Briptu Akhmad Faturrozi melaksanakan control delivery untuk mendampingi dan mengawal pengiriman Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin ke Sdr. Oki Riwanto. Setelah Narkotika jenis Ekstasi tersebut diterima oleh Sdr. Oki Riwanto petugas selanjutnya melakukan upaya paksa dan penggeledahan terhadap Sdr. Oki Riwanto. Kemudian keduanya dibawa ke Hotel Bekizaar untuk dilakukan interogasi lisan dan dilanjutkan dengan penggeledahan dikamar 304 namun tidak diketemukan barang bukti apapun, selanjutnya melakukan penggeledahan dikamar 812 dan ditemukan beberapa barang bukti lainnya. Ketika melakukan interogasi terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah milik dari Terdakwa sebagai napi yang berada di Lapas Kelas I Tangerang. Lalu Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Poda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan mengumpulkan informasi tentang Terdakwa selanjutnya sekira bulan September 2022 lalu saksi bersama dengan Sdr. Akhmad Fathurrozi menuju Lapas Kelas I Tangerang untuk mencari dan menemukan Terdakwa. Ternyata benar Terdakwa adalah NAPI di Lapas Kelas I Tangerang. Dari hasil interogasi awal dan barang bukti yang saksi beserta tim temukan didapati bahwa benar Terdakwa terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Kota Surabaya dan pada hari

Hal. 14 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu, 13 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 wib dibawah jembatan penyeberangan orang depan KFC Jl. Basuki Rahmat Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa di bon dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, petugas menemukan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari Jenis cream punisher 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh, 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, jenis pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II, yang ditemukan dalam kamar hotel Bekizaar No. 812, 2 (dua) buah Handphone yaitu merk Samsung A.13 warna hitam sim card nomor 085692187287 dan Iphone 5 warna hitam nomor simcard 085692187055, 2 (dua) Kartu ATM BCA, Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Tiket KAI Sembrani an. Rachman Hidayat tanggal 11 Agustus 2022. Dan ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Oki Riwanto, petugas berhasil menemukan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 416,26 (empat ratus enam belas koma dua enam) gram yang berupa Ekstasi jenis pink audy 890 (delapan ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, 95 (Sembilan puluh lima) pil narkotika jenis Ekstasi dengan logo punisher kondisi utuh dan 11 (Sebelas) butir kondisi tidak utuh, 1 (satu) buah tas totebag warna orange, 1 (satu) buah baju bayi, 1 (satu) buah dot bayi yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. Oki Riwanto, serta HP merk Realme Type C31 warna biru tua dengan nomor simcard 0858526115021, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Expressi;

- Bahwa bentuk kemasan narkotika jenis Ekstasi yang berhasil diamankan petugas berbentuk butir/pil dengan berat kotor seluruhnya 385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari Jenis cream punisher 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh, 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, jenis pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 416,26 (empat ratus enam belas koma dua enam) gram yang berupa Ekstasi jenis

Hal. 15 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink audy 890 (delapan ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, 95 (Sembilan puluh lima) pil narkoba jenis Ekstasi dengan logo punisher kondisi utuh dan 11 (Sebelas) butir kondisi tidak utuh dari Sdr. Oki Riwanto;

- Benar tujuan dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menemui Sdr. Oki Riwanto adalah untuk menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi sesuai perintah dari Terdakwa dan Narkoba jenis ekstasi tersebut ada di dalam totebag orange yang sedang dibawa oleh Sdr. Rachman Hidayat dari lobby Hotel Bekizaar menuju jembatan penyebrangan untuk bertemu dengan Sdr. Oki Riwanto;

- Bahwa dari pengakuan dan hasil interogasi terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Narkoba jenis Ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa dengan perintah agar diserahkan kepada orang suruhan dari pembeli narkoba jenis Ekstasi tersebut yaitu Sdr. Oki Riwanto;

- Bahwa setelah saksi beserta tim menangkap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin kemudian saksi mengintruksikan untuk menghubungi bandarnya dengan memberi kabar seolah-olah transaksi narkoba jenis Ekstasi tersebut telah selesai dilaksanakan dengan tujuan agar saksi bisa mengetahui siapa bandar atau bos dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan saat itu Terdakwa masih bisa dihubungi dan saksi bersama tim mendengarkan suara serta percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin melalui panggilan telephone namun saat itu Terdakwa sudah mulai curiga karena Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin memberi kode menandakan apabila Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin berbicara dengan nada tidak seperti biasanya sehingga Terdakwa curiga dan tidak berbicara panjang lebar dan kemudian menutup telepon dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Oki Riwanto sebagai orang suruhan dari pembeli narkoba jenis Ekstasi milik Terdakwa dan Terdakwa hanya berkomunikasi langsung dengan pembelinya yang bernama Sdr. Ashe namun Terdakwa sudah mengenal lama dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, sejak tahun 2015 saat sama-sama ditahan di Lapas Cipinang karena kasus Narkoba;

Hal. 16 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi dan keterangan dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto, tugas dan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi tersebut yaitu menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu Terdakwa juga yang mengarahkan atau menjadi operator dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk bertemu dan menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli Terdakwa. Sedangkan tugas dan peran dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin adalah mengambil Narkoba jenis Ekstasi di tempat yang telah ditentukan oleh Om Bos selain itu bertugas untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang suruhan dari pembeli barang tersebut yaitu Sdr. Oki riwanto;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :
  - 1) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927.
  - 2) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type GALAXY A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 adalah alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos (bandar Terdakwa) ketika melakukan pemesanan Narkoba jenis Ekstasi dan juga dipakai sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 adalah alat untuk berkomunikasi dengan pembeli yaitu Sdr. Ashe Alias Cemara saat memesan Narkoba jenis Ekstasi serta untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. Om Bos dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya namun pembayarannya setelah narkoba jenis Ekstasi tersebut sampai dan diterima dengan aman oleh Customer Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa menjual lagi kepada Sdr. Ashe Alias Cemara sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00

Hal. 17 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya jadi seharusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari transaksi 2.000 (dua ribu) butir ekstasi namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Sdr. Oki Riwanto maupun Terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, memiliki dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Akhmad Faturrozi**, dibacakan sesuai BAP tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat (sedang menjalani hukuman di Lapas Medaeng) pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya dan juga terhadap Sdr. Oki Riwanto (sedang menjalani hukuman di Lapas Medaeng) pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dibawah jembatan penyeberangan depan KFC Jl. Basuki Rahmat Kota Surabaya;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengembangan dengan menginterogasi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan didapat keterangan jika narkotika jenis Ekstasi yang disita dari saksi Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto adalah milik Terdakwa seorang Napi yang berada didalam Lapas Kelas I Tangerang (saat ini berada di lapas Medaeng) lalu saksi mengumpulkan barang bukti lain dari Terdakwa. Kemudian pada sekitar bulan September 2022 saksi bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.I.K., berangkat menuju Lapas Kelas I Tangerang untuk mencari Terdakwa dan

Hal. 18 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.





ternyata benar yang bersangkutan berada di Lapas Kelas I Tangerang;

- Bahwa dari hasil interogasi awal maupun barang bukti yang berhasil saksi kumpulkan, Terdakwa mengakui telah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi yang terjadi pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari informan dan disesuaikan dengan keterangan yang diperoleh bahwa akan ada pengiriman paket berupa Narkotika jenis Ekstasi ke Hotel Bekizaar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 kemudian saksi bersama tim dari unit 2 subdit 3 melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi mendapatkan info bahwa yang menerima paket Narkotika jenis Ekstasi tersebut menginap dikamar no. 304 Hotel Bekizaar dengan ciri-ciri fisik tinggi 170 cm, berbadan kurus, rambut lurus dan ada tanda tahi lalat di pipi kanan. Kemudian saksi beserta tim menuju Hotel Bekizaar pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 pukul 13.00 wib dan saksi menunggu di lobby hotel Bekizaar. Pada pukul 16.30 wib ada seseorang yang menyerupai ciri-ciri yang diberikan informan keluar dari lift hotel menuju lobby dengan membawa totebag warna orange lalu saksi bersama rekan langsung bergegas untuk mengamankan serta melakukan upaya paksa terhadap target di lobby Hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No.15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan Narkotika jenis Ekstasi didalam tote bag warna orange lalu petugas melakukan interogasi lisan dan diketahui orang tersebut bernama Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin yang akan meyerahkan Narkotika jenis Ekstasi yang berada didalam tote bag orange tersebut kepada seseorang yang tidak dia kenal yang bernama sdr. Oki Riwanto dibawah jembatan penyeberangan orang didepan KFC Jln. Basuki Rahmat Kota Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib petugas Briptu Akhmad Faturrozi melaksanakan control delivery untuk mendampingi dan mengawal pengiriman Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin ke Sdr. Oki Riwanto.

Hal. 19 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Narkotika jenis Ekstasi tersebut diterima oleh Sdr. Oki Riwanto petugas selanjutnya melakukan upaya paksa dan penggeledahan terhadap Sdr. Oki Riwanto. Kemudian keduanya dibawa ke Hotel Bekizaar untuk dilakukan interogasi lisan dan dilanjutkan dengan penggeledahan dikamar 304 namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya melakukan penggeledahan dikamar 812 dan ditemukan beberapa barang bukti lainnya. Ketika melakukan interogasi terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah milik dari Terdakwa sebagai napi yang berada di Lapas Kelas I Tangerang. Lalu Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Poda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan mengumpulkan informasi tentang Terdakwa selanjutnya sekira bulan September 2022 lalu saksi bersama dengan Sdr. Akhmad Fathurrozi menuju Lapas Kelas I Tangerang untuk mencari dan menemukan Terdakwa. Ternyata benar Terdakwa adalah NAPI di Lapas Kelas I Tangerang. Dari hasil interogasi awal dan barang bukti yang saksi beserta tim temukan didapati bahwa benar Terdakwa terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wib di lobby Hotel Bekizaar Kota Surabaya dan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 wib dibawah jembatan penyeberangan orang depan KFC Jl. Basuki Rahmat Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa di bon dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, petugas menemukan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari Jenis cream punisher 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh, 30 ( tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, jenis pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II, yang ditemukan dalam kamar hotel Bekizaar No. 812, 2 (dua) buah Handphone yaitu merk Samsung A.13 warna hitam

Hal. 20 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sim card nomor 085692187287 dan Iphone 5 warna hitam nomor simcard 085692187055, 2 (dua) Kartu ATM BCA, Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Tiket KAI Sembrani an. Rachman Hidayat tanggal 11 Agustus 2022. Dan ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Oki Riwanto, petugas berhasil menemukan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 416,26 (empat ratus enam belas koma dua enam) gram yang berupa Ekstasi jenis pink audy 890 (delapan ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, 95 (Sembilan puluh lima) pil narkotika jenis Ekstasi dengan logo punisher kondisi utuh dan 11 (Sebelas) butir kondisi tidak utuh, 1 (satu) buah tas totebag warna orange, 1 (satu) buah baju bayi, 1 (satu) buah dot bayi yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. Oki Riwanto, serta HP merk Realme Type C31 warna biru tua dengan nomor simcard 0858526115021, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Expressi;

- Bahwa bentuk kemasan narkotika jenis Ekstasi yang berhasil diamankan petugas berbentuk butir/pil dengan berat kotor seluruhnya 385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari Jenis cream punisher 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh, 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, jenis pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 416,26 (empat ratus enam belas koma dua enam) gram yang berupa Ekstasi jenis pink audy 890 (delapan ratus Sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, 95 (Sembilan puluh lima) pil narkotika jenis Ekstasi dengan logo punisher kondisi utuh dan 11 (Sebelas) butir kondisi tidak utuh dari Sdr. Oki Riwanto;
- Benar tujuan dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menemui Sdr. Oki Riwanto adalah untuk menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi sesuai perintah dari Terdakwa dan Narkotika jenis ekstasi tersebut ada di dalam totebag orange yang sedang dibawa oleh Sdr. Rachman Hidayat dari lobby Hotel Bekizaar menuju jembatan penyebrangan untuk bertemu dengan Sdr. Oki Riwanto;
- Bahwa dari pengakuan dan hasil interogasi terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Narkotika jenis Ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa dengan perintah agar diserahkan kepada

Hal. 21 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan dari pembeli narkoba jenis Ekstasi tersebut yaitu Sdr. Oki Riwanto;

- Bahwa setelah saksi beserta tim menangkap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin kemudian saksi mengintruksikan untuk menghubungi bandarnya dengan memberi kabar seolah-olah transaksi narkoba jenis Ekstasi tersebut telah selesai dilaksanakan dengan tujuan agar saksi bisa mengetahui siapa bandar atau bos dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan saat itu Terdakwa masih bisa dihubungi dan saksi bersama tim mendengarkan suara serta percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin melalui panggilan telephone namun saat itu Terdakwa sudah mulai curiga karena Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin memberi kode menandakan apabila Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin berbicara dengan nada tidak seperti biasanya sehingga Terdakwa curiga dan tidak berbicara panjang lebar dan kemudian menutup telepon dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Oki Riwanto sebagai orang suruhan dari pembeli narkoba jenis Ekstasi milik Terdakwa dan Terdakwa hanya berkomunikasi langsung dengan pembelinya yang bernama Sdr. Ashe namun Terdakwa sudah mengenal lama dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, sejak tahun 2015 saat sama-sama ditahan di Lapas Cipinang karena kasus Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi dan keterangan dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto, tugas dan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi tersebut yaitu menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu Terdakwa juga yang mengarahkan atau menjadi operator dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk bertemu dan menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli Terdakwa. Sedangkan tugas dan peran dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin adalah mengambil Narkoba jenis Ekstasi di tempat yang telah di tentukan oleh Om Bos selain itu bertugas untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang suruhan dari pembeli barang tersebut yaitu Sdr. Oki riwanto;

Hal. 22 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil mengamankan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

1) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927.

2) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type GALAXY A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096.

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type REDMI NOTE 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 adalah alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos (bandar Terdakwa) ketika melakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi dan juga dipakai sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 adalah alat untuk berkomunikasi dengan pembeli yaitu Sdr. Ashe Alias Cemara saat memesan Narkotika jenis Ekstasi serta untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. Om Bos dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya namun pembayarannya setelah narkotika jenis Ekstasi tersebut sampai dan diterima dengan aman oleh Customer Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa menjual lagi kepada Sdr. Ashe Alias Cemara sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya jadi seharusnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari transaksi 2.000 (dua ribu) butir ekstasi namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena terlebih dahulu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Sdr. Oki Riwanto maupun Terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, memiliki dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut diatas tidak mempunyai hak dan wewenang dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 23 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Akhmad Faturrozi, dibacakan sesuai BAP tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap seorang diri oleh Kopol Eka Wira D.S.,S.I.K beserta anggotanya selaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 16.30 wib, di Loby Hotel Bekizar Jl. Basuki Rachmad No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya karena saksi telah menguasai, membawa, mengantarkan atau mengirim pesanan Pil warna pink dan cream yaitu Narkotika jenis Ekstasy;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat pekerjaan dari Terdakwa untuk menerima narkotika jenis Ekstasi selanjutnya mengantarkan pesanan Ekstasy tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal di Surabaya dengan kesepakatan Rp.10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) diluar biaya operasional sehingga saksi menyetujui dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 wib tiba di Surabaya dan menginap di Hotel Bekizar Surabaya kamar 304. Keesokan harinya saksi mulai melakukan tugas serta perintah dari Terdakwa selanjutnya di loby Hotel Bekizar Surabaya saksi ditangkap Petugas Ditresnarkoba Polda jatim saat akan menyampaikan dan mengantarkan pesanan Ekstasy kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi yang dikenal sejak tahun 2012 dan sama-sama tinggal di Lapas Cipinang dimana sekitar tahun 2013 Terdakwa dipindah ke Jawa timur dan sekarang Terdakwa tinggal di Lapas Tangerang nomor HP 085855005753 dengan kode nama Adik BT;
- Benar kronologi kejadiannya yaitu :
  - Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi menerima telephone dari Terdakwa yang menyuruh untuk memperpanjang kamar dan sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi kembali dan berkata **"kak, cari ke kamar 812, barang nya sudah ada disana"** kemudian saksi langsung naik menuju kamar 812 dan atas petunjuknya mengambil kunci kamar berada di Hidrant, setelah saksi ambil dan membuka kamar 812 lalu saksi menghubungi Terdakwa dan berkata **"adik**

Hal. 24 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**barang nya ga ada**” dijawab **“ada, coba cari semua tempat”** dan ternyata saksi menemukan di kamar mandi sebuah bungkus masih tersegel Paket dari DHL warna kuning biru”. Kemudian atas perintah dari Terdakwa saksi membuka kemasan Paket Express Easy DHL dengan menggunakan gunting yang sudah saksi siapkan sebelumnya lalu mencari barang pesanan ikan (ekstacy) dan saksi temukan 2 kantong plastic klip warna gelap transparan direkatkan bagian sisi kiri dan kanan karton yang disamarkan dengan beberapa barang yaitu sprej, dot dan pakaian bayi kemudian saksi videokan dan kirim kepada Terdakwa lalu saksi disuruh mengambil sisi kiri karton tersebut kemudian kantong klip berisi Pil Ekstacy jenis Cream Punisher dan Pink Audy berikut baju bayi dan dot tadi saksi kemas dalam tas warna orange untuk diserahkan kepada kurir pemesan sesuai petunjuk dari Terdakwa namun belum sempat saksi serahkan terlebih dahulu tertangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim di Lobby Hotel bekizar. Setelah itu Petugas Ditresnarkoba mengawal saksi untuk bertemu dengan kurir pembeli di Depan KFC bawah Jembatan penyeberangan Jl. Basuki Rachmad Kota Surabaya selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) tas warna orange berisi pil ekstacy yang kemudian diterima oleh kurir pembeli (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos) dan barang tadi dimasukkan dalam tas warna hitam yang dikenakannya. Tak lama kemudian saksi dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos diamankan Petugas ke Hotel Bekizar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada hari sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 wib sesaat setelah diamankan Petugas kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan berkata **“Dik ni gimana, antar kemana”** dijawab **“depan KFC dibawah jembatan penyebrangan, pakai Topi hijau baju hitam”** kemudian saksi jalan dan bertemu dengan ciri-ciri yang sesuai disebutkan oleh Terdakwa dan setelah saksi dekati dan serahkan kemasan tas warna orange dan langsung diterima dan dimasukan kedalam tas hitam yang dipakainya kemudian saksi dan Sdr. Oki Riwanto (penerima barang) langsung ditangkap Petugas. Selanjutnya saksi berikut Barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 25 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



- Bahwa sebagian narkotika jenis Ekstacy yang berada dalam kemasan kardus paketan DHL di kamar 812 Hotel bekizar belum sempat saksi serahkan kepada pembeli yang lain dan barang tersebut telah disita oleh Petugas, kemudian dihadapan saksi dilakukan penimbangan dan diketahui **berat kotor seluruhnya 386,79 (tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh sembilan) gram** yang terdiri dari :

- 1) Pil jenis Cream punisher sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) pil berat kotor 385,14 (tiga ratus delapan puluh lima koma empat belas) gram.
- 2) Pil jenis pink audy kondisi tidak utuh berat kotor 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram.

- Benar barang yang telah disita petugas selain Narkotika jenis Ekstacy yaitu berupa :

- Bungkus paket Express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB GTW SU II berada di kamar 812;
- Handphone samsung A.13 warna hitam simcard mentari nomor 085696187287;
- Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Kartu ATM BCA di saku celana yang saksi pakai.

Barang-barang tersebut diatas adalah dalam penguasaan saksi pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa saksi mau mengerjakan apa yang diperintah Terdakwa karena membutuhkan uang dan waktu itu saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberi upah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan awal dalam setiap butir narkotika jenis Ekstasi tersebut saksi diberi keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya, apabila transaksi narkotika jenis Ekstasi tersebut berhasil atau telah selesai dikerjakan maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total 2.000 (dua ribu) butir Ekstasi namun sebelum transaksi narkotika tersebut selesai saksi kerjakan, terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jatim;

- Bahwa saksi sudah diberi uang oleh Terdakwa untuk biaya operasional selama menjadi kurir atau perantara jual beli narkotika jenis Ekstasi tersebut total sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu untuk transportasi menuju ke Surabaya, biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan penginapan selama di Surabaya yang diperoleh dengan cara Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA saksi dengan nomor rekening : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 saksi menerima uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA dari rekening yang bernama RACHMAN HIDAYAT dengan nomor rekening : 7310816455 yang m-bangkingnya dikuasai oleh Terdakwa di HP miliknya dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik saksi sendiri yang saksi kuasai;
2. Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 yang m-bangkingnya dikuasai oleh Terdakwa di HP miliknya dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik saksi sendiri yang saksi kuasai.
3. Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 yang m-bangking nya dikuasai oleh Terdakwa di HP miliknya dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik saksi sendiri yang saksi kuasai.

Bahwa uang tersebut telah saksi pakai dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat ini disita oleh Petugas;

- Bahwa pemilik nomor rekening BCA : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat adalah milik saksi sedangkan nomor rekening BCA : 0700300528 atas nama Rennie Marliyana Lubis adalah milik istri saksi yang bernama Rennie Marliyana Lubis. Dalam hal ini Terdakwa bisa menguasai kedua rekening tersebut dalam bentuk M-Bangking karena atas permintaan dari Terdakwa kepada saksi beserta istrinya.
- Bahwa m-bangking Bank BCA dengan Norek : 7310816455 atas nama RACHMAN HIDAYAT ada pada Terdakwa karena awalnya

Hal. 27 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh saksi membuka rekening baru Bank BCA XPRESI namun untuk m-bankingnya diminta oleh Terdakwa dan pasang di HP milik Terdakwa. Sedangkan m-banking Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama istri saksi : Rennie Marliyana Lubis dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menyuruh istri saksi untuk membuka rekening baru BCA dan untuk m-bankingnya diminta oleh Terdakwa serta dipasang di HP milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh istri saksi Sdri. Rennie Marliyana Lubis membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis kira-kira sekitar bulan Juni 2022, sedangkan saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuka rekening Bank BCA XPRESI dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat kira-kira sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa tujuan dan alasan dari Terdakwa menyuruh saksi dan istrinya yang bernama Rennie Marliyana Lubis membuka rekening baru Bank BCA namun m-bankingnya dipergunakan dan dipasang di 2 (dua) HP milik Terdakwa waktu itu alasan dari Terdakwa kepada saksi dan istrinya karena dia tidak punya m-banking dan dibuat hanya untuk pegangan saja;
- Bahwa saksi mendapat imbalan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa begitu juga istrinya Rennie Marliyana Lubis diberi imbalan yang sama yaitu uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa karena mereka berdua bersedia untuk membuka rekening baru yang kemudian m-bankingnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut dikirim ke Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya adalah Sdr. Om Bos (bandar dari Terdakwa), sedangkan untuk lokasi jual beli narkotika jenis Ekstasi tersebut saksi meminta kepada Terdakwa agar tidak jauh dari hotel Bekizar tempat saksi menginap karena saksi tidak begitu mengenal daerah Surabaya dan akhirnya saksi diberi arahan oleh Terdakwa agar menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya namun yang memberikan arahan

Hal. 28 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kapan untuk bertemu dengan pembeli Narkotika jenis Ekstasi dan menyerahkan barang tersebut kepada pembelinya adalah petunjuk serta perintah dari Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan Narkotika jenis Ekstasi berada di dalam kamar hotel Bekizar nomor 812 adalah Sdr. Om Bos yaitu bandar dari Terdakwa sedangkan yang memberi tahu lantai hotel serta nomor kamar hotel yang di dalamnya ada Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah Sdr. Om Bos dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa tugas dan peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis Ekstasi yang telah saksi bersama Sdr. Oki Riwanto lakukan adalah Terdakwa mempunyai peran menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa memesan dan membeli narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu Terdakwa juga yang mengarahkan atau menjadi operator bagi saksi untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli/customer Terdakwa. Sedangkan tugas dan peran dari saksi adalah mengambil Narkotika jenis Ekstasi di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Om Bos dan saksi juga bertugas untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang suruhan dari customer/pembeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa setahu saksi Sdr. Om Bos itu adalah bandar dari Terdakwa pemilik Narkotika jenis Ekstasi tersebut namun tidak mengenalnya, tidak mengetahui nama aslinya dan tidak pernah bertemu hanya berkomunikasi lewat HP saja dan Sdr. Om Bos juga saksi panggil dengan sebutan Koko karena menurut keterangan dari Terdakwa Sdr. Om Bos adalah orang keturunan Cina.

- Bahwa saksi mulai berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos/Koko yaitu sejak seminggu sebelum berangkat menuju Surabaya untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos/Koko sebanyak 4 (empat) kali melalui Hand Phone (HP) dengan menggunakan panggilan dan chat melalui aplikasi "Twin Me" dan "Whatsapp (WA)" yang di dalam HP saksi nama akun WA dari Sdr. Om Bos/Koko diberi nama K2S dengan nomor Whatsapp (WA) adalah 082142305583.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 29 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, setelah dijelaskan oleh Pemeriksa, baru mengerti bahwa saat ini diperiksa karena sebelumnya Petugas Narkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Eka Wira telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di lobby hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib, yang diduga keras telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Tangerang dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis Ekstasi pada tahun 2013 dengan barang bukti sebanyak 600 butir Ekstasi dan mendapatkan vonis pidana penjara selama 17 tahun subsider 1 tahun dari Pengadilan Jakarta Barat dan vonis pidana penjara selama 16 tahun dari Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu pada tahun 2021 dengan barang bukti sebanyak 2 Kg Narkotika jenis sabu (total vonis pidana penjara selama 33 tahun).
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos namun kenal dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sejak tahun 2015 saat sama-sama ditahan di Lapas Cipinang karena kasus Narkoba dan komunikasi terakhir dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 dimana komunikasi keduanya yaitu tentang Narkotika jenis Ekstasi dimana saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos) di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin telah tertangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib dan mengerti saat ini saksi

Hal. 30 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN ditahan di Rutan Mapolda Jatim sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi dan semua atas petunjuk serta perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikuasai oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin didalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang kemudian Terdakwa perintahkan untuk diserahkan kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yaitu orang suruhan dari seorang pembeli;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi bersama dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa dalam perkara peredaran Narkotika jenis Ekstasi yang dihadapi saat ini Terdakwa mempunyai peran menjadi operator atau pengendali jual beli narkotika jenis Ekstasi yaitu menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu mengarahkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya lalu menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yang baru diketahui bernama Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyeberangan depan KFC Jln. Basuki Rachmad Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada kurir pembelinya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel dimana Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm.) bermalam di hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya KFC. Akan tetapi Terdakwa baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa / penyidik bahwa Narkotika jenis Ekstasi yang turun berupa Audy warna merah sebanyak 1.000 butir dan Punisher warna krem sebanyak 1.000 butir;

Hal. 31 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menggunakan HP (Hand Phone) HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085855005753 dan HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085782808856, dimana HP tersebut dimiliki Terdakwa secara sembunyi2 tanpa sepengetahuan dari petugas Lapas dengan melalui media social "WA (Whatsapp)" dan juga melalui telepon seluler biasa. Setelah mengetahui Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin tertangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa langsung membuang kedua nomor sim card tersebut;
- Bahwa dalam HP Terdakwa nama Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disimpan dengan inisial "k acnk" nomornya adalah 085692187055 dan juga dengan nama "k acnk baru 2" nomornya adalah 085692187287;
- Benar Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin imbalan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah transaksi Narkotika jenis Ekstasi tersebut selesai namun upah tersebut belum diterima oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin karena lebih dulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk biaya operasional selama berada di Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu :
  - Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mbanking Bank BCA dari rekening yang bernama Rachman Hidayat dengan nomor rekening : 7310816455 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
  - Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
  - Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie

Hal. 32 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;

- Bahwa pemilik nomor rekening BCA : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat adalah milik saksi Rachman Hidayat Bin Sarifudin sedangkan nomor rekening BCA : 0700300528 atas nama Rennie Marliyana Lubis adalah milik istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, selanjutnya Terdakwa menguasai kedua rekening tersebut dalam bentuk M-Bangking atas permintaan Terdakwa sendiri kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin beserta istrinya;
- Bahwa jika m-bangking Bank BCA dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat ada pada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin membuka rekening baru BCA XPRESI namun untuk m-bangkingnya Terdakwa minta dan dipasang di HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru milik Terdakwa. Sedangkan m-bangking Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis Terdakwa kuasai dengan cara Terdakwa menyuruh istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk membuka rekening baru BCA dan untuk m-bangkingnya Terdakwa minta dan di pasang di HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau milik Terdakwa juga;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya membuka rekening Bank BCA adalah dipergunakan untuk mempermudah transaksi peredaran Narkotika yang telah Terdakwa lakukan selama ini karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang dan tidak mungkin bisa membuka rekening atas nama sendiri dan juga Terdakwa menguasai 2 (dua) mbangking BCA tersebut agar bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar dalam setiap transaksi peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Rennie Marliyana Lubis (istri Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin) membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis kira-kira sekitar bulan Juni 2022 sedangkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk membuka rekening Bank BCA XPRESI dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat kira-kira sekitar bulan Juli 2022;

Hal. 33 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya yang bernama Rennie Marliyana Lubis selesai membuka rekening di Bank BCA saat itu juga mereka langsung mengirimkan m-banking tersebut kepada Terdakwa dan semuanya dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam peredaran Narkotika yang telah terdakwa lakukan selama ini;
- Bahwa yang menentukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut dikirim ke Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya adalah Sdr. Om Bos, sedangkan untuk lokasi transaksinya di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang menentukan adalah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dikarenakan tempat tersebut dekat dengan lokasi hotel Bekizar namun yang memberikan arahan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin kapan untuk bertemu dan menyerahkan barang kepada kurir pembeli adalah petunjuk serta perintah dari Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO);
- Benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. Om Bos dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan akan di jual lagi kepada Sdr. Ashe Alias Cemara sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya. Dalam hal transaksi Narkotika jenis Ekstasi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya jadi seharusnya tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari transaksi 2.000 (dua ribu) butir ekstasi namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu:
  - Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sdr. ASHE alias CEMARA menghubungi Terdakwa melalui BBM messenger bahwa dirinya butuh ikan/Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
  - Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. OM BOS melalui aplikasi sosmed TWINME dengan nama akun LAIFAT dan nama akun lainnya yang bernama SURYA BOTAK untuk memesan Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan

Hal. 34 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan barang tersebut akan dikirim ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur dan Sdr. OM BOS menyanggupi.

- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa dikabari melalui telpon Twin Me oleh Sdr. Om Bos bahwa pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan sampai di Surabaya pada hari Jumat malam tanggal 12 Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk pergi ke Surabaya guna mengambil barang yang akan Terdakwa terima dari Sdr. Om Bos pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk berangkat dari stasiun gambir pukul 12.15 wib dan tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 07.08 wib. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk check in di hotel terdekat setelah tiba di Surabaya dan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin memberi tahu Terdakwa bahwa dia menginap di Hotel Bekizar setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk memperpanjang sewa kamar hotel tersebut 1 hari ke depan yaitu sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022. Dan setelah waktunya tiba untuk transaksi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin langsung di arahkan oleh Sdr. Om Bos untuk menerima paket narkotika jenis Ekstasi dari orang suruhan Om Bos. Setelah Terdakwa dapat kabar dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin bahwasanya paket tersebut sudah diterima dengan aman, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin melalui panggilan video WA (whatsapp) untuk memastikan jumlah barang yang akan diterima kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disuruh packing ulang untuk kemudian Terdakwa suruh serahkan kepada orang suruhan dari Sdr. Ashe Alias Cemara (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos). Beberapa saat kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk mengantarkan barang tersebut kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyebrangan depan KFC dekat dengan Hotel Bekizar. Pada saat menuju lokasi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menelpon Terdakwa menggunakan panggilan WA dan memberikan kode dengan kata-kata **"DEK SAKIT DEK"** kemudian Terdakwa langsung bergegas menghubungi Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) untuk mengecek Sdr. Oki Riwanto Bin Daos juga dan sewaktu di check mereka menggunakan kode isyarat tertentu yang

Hal. 35 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika paket tersebut sudah tidak aman dalam arti Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos selaku kurir Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) telah tertangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti oleh penyidik berupa Narkotika jenis Ekstasi berjumlah antara lain :

- Dalam penguasaan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 30 (tiga puluh) butir dalam keadaan tidak utuh;
- Dalam penguasaan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 95 (sembilan puluh lima) butir dalam keadaan utuh dan 11 (sebelas) butir dalam keadaan tidak utuh. Serta dalam bentuk pecahan kecil-kecil dan sebagian telah menjadi serbuk dalam jumlah banyak;
- Dalam penguasaan Terdakwa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 adalah alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM BOS ketika melakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi juga alat komunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm).
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A12 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366 adalah alat untuk berkomunikasi dengan pembeli/customer Terdakwa yaitu Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) ketika memesan Narkotika jenis Ekstasi serta untuk berhubungan dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin.

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan ditemukan di dalam kamar Lapas yang Terdakwa tempati.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah dan Punisher warna krem tersebut dari Sdr. Om Bos dengan cara membelinya namun

Hal. 36 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya setelah narkotika jenis Ekstasi tersebut sampai diterima dengan aman kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Om Bos mengirim Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut melalui paket ekspedisi DHL dan Terdakwa mengetahuinya karena Sdr. Om Bos mengatakan kepada Terdakwa bila Narkotika jenis Ekstasi tersebut Sdr. Om Bos dapatkan dari rekannya di Negara Belanda dan di kirim melalui paket DHL selain itu tersangka juga di kirim hasil tracking dari paket DHL tersebut agar bisa melihat posisi perjalanan Paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Om Bos yang mengaku orang Malaysia sudah sejak 3 (tiga) bulan ini dan komunikasi intens tentang Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengenalnya dari teman perempuan yang bernama riska purbani als. Key yang berada di dalam Lapas Wanita Tangerang;
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr. Om Bos adalah berumur 50 thn keatas, berlogat cina dan kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, rambut botak, berbadan gemuk, gigi ompong, warna kulit putih, keturunan cina. Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Om Bos namun pernah video call sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi kamera Sdr. Om Bos diarahkan ke belakang jadi tidak bisa mengetahui secara jelas dari wajah Sdr. Om Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama asli dari Sdr. Om Bos, yang Terdakwa tahu nama panggilan dia adalah John Brother dan sekarang orang tersebut berada di LP Batam. Terdakwa mengenal Sdr. Om Bos Atau John Brother sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother sebanyak 1 (satu) kali yaitu Narkotika jenis Ekstasi yang saat ini telah menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother ketika dia masih berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang yaitu melalui HP (Hand Phone) milik Terdakwa lewat aplikasi sosmed WA (Whatsapp) dan Sdr. Om Bos Atau John Brother memakai nama di WA dengan nama Om Bos 2 atau Amenk pada aplikasi WA tersebut serta menggunakan aplikasi sosmed Twinme yang ada di HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau. Dan di aplikasi TWINME tersebut Sdr. Om Bos Atau John Brother akunnya bernama Laifat Dan Surya Botak namun setelah Sdr. Om Bos atau John Brother pindah ke Lapas Batam Terdakwa belum pernah berkomunikasi lagi.

Hal. 37 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 lewat aplikasi WA dengan nama "OM bos 2" nomornya +60142589289 melalui HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi operator Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi yang di dapatkan langsung di transfer setelah semua kerjaan beres ke Rekening Bank BCA Terdakwa dengan Norek : 7310816455 atas nama : Rachman Hidayat dan ke Rekening Bank BCA dengan Norek : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengerti dan memahami bahwa dalam perbuatannya tanpa memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan sendiri tanpa ditekan atau dipaksa oleh orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 beserta nomor simcard Indosat SIM I : 085814766894 dan nomor simcard Indosat SIM II : 085694987160
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366
- Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari : cream punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh
- Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II
- 2 (dua) buah HP merk Samsung A.13 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7287 dan I-Phone 5 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7055
- 2 (dua) kartu ATM BCA
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 38 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket KAI Sembrani atas nama Rachman Hidayat tanggal 11 Agustus 2022
- Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya ± 416,26 (empat satu enam koma dua enam) gram yang terdiri dari : pink audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, cream punisher 95 (sembilan puluh lima) pil kondisi utuh dan 11 (sebelas) pil kondisi tidak utuh
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C31 warna biru tua SIM card nomor 0858 5261 1502
- Kartu ATM BCA Expresi
- Tas totebag warna orange
- 1 (satu) buah baju bayi
- 1 (satu) buah dot bayi

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07031 / NNF / 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 22343 / 2022 / NNF s/d 22346 / 2022 / NNF adalah benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif **MDMA (3, 4 – Metilendioksi metamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, setelah dijelaskan oleh Pemeriksa, baru mengerti bahwa saat ini diperiksa karena sebelumnya Petugas Narkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Eka Wira telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di lobby hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib, yang diduga keras telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Tangerang dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis Ekstasi pada tahun 2013 dengan barang bukti sebanyak 600 butir Ekstasi dan

Hal. 39 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan vonis pidana penjara selama 17 tahun subsider 1 tahun dari Pengadilan Jakarta Barat dan vonis pidana penjara selama 16 tahun dari Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu pada tahun 2021 dengan barang bukti sebanyak 2 Kg Narkotika jenis sabu (total vonis pidana penjara selama 33 tahun).

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos namun kenal dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sejak tahun 2015 saat sama-sama ditahan di Lapas Cipinang karena kasus Narkoba dan komunikasi terakhir dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 dimana komunikasi keduanya yaitu tentang Narkotika jenis Ekstasi dimana saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos) di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin telah tertangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib dan mengerti saat ini saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN ditahan di Rutan Mapolda Jatim sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi dan semua atas petunjuk serta perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikuasai oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin didalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang kemudian Terdakwa perintahkan untuk diserahkan kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yaitu orang suruhan dari seorang pembeli;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi bersama dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa dalam perkara peredaran Narkotika jenis Ekstasi yang dihadapi saat ini Terdakwa mempunyai peran menjadi operator atau pengendali jual beli narkotika jenis Ekstasi yaitu menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu mengarahkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk

Hal. 40 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di dalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya lalu menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yang baru diketahui bernama Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyeberangan depan KFC Jln. Basuki Rachmad Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi kepada kurir pembelinya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel dimana Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm.) bermalam di hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya KFC. Akan tetapi Terdakwa baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa / penyidik bahwa Narkoba jenis Ekstasi yang turun berupa Audy warna merah sebanyak 1.000 butir dan Punisher warna krem sebanyak 1.000 butir;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menggunakan HP (Hand Phone) HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085855005753 dan HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085782808856, dimana HP tersebut dimiliki Terdakwa secara sembunyi2 tanpa sepengetahuan dari petugas Lapas dengan melalui media social "WA (Whatsapp)" dan juga melalui telepon seluler biasa. Setelah mengetahui Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin tertangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa langsung membuang kedua nomor sim card tersebut;

- Bahwa dalam HP Terdakwa nama Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disimpan dengan inisial "k acnk" nomornya adalah 085692187055 dan juga dengan nama "k acnk baru 2" nomornya adalah 085692187287;

- Benar Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin imbalan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah transaksi Narkoba jenis Ekstasi tersebut selesai namun upah tersebut belum diterima oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin karena lebih dulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk biaya operasional selama berada di Surabaya

Hal. 41 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu :

- Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rachman Hidayat dengan nomor rekening : 7310816455 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Bahwa pemilik nomor rekening BCA : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat adalah milik saksi Rachman Hidayat Bin Sarifudin sedangkan nomor rekening BCA : 0700300528 atas nama Rennie Marliyana Lubis adalah milik istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, selanjutnya Terdakwa menguasai kedua rekening tersebut dalam bentuk M-Banking atas permintaan Terdakwa sendiri kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin beserta istrinya;
- Bahwa jika m-banking Bank BCA dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat ada pada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin membuka rekening baru BCA XPRESI namun untuk m-bankingnya Terdakwa minta dan dipasang di HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru milik Terdakwa. Sedangkan m-banking Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis Terdakwa kuasai dengan cara Terdakwa menyuruh istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk membuka rekening baru BCA dan untuk m-bankingnya Terdakwa minta

Hal. 42 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di pasang di HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau milik Terdakwa juga;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya membuka rekening Bank BCA adalah dipergunakan untuk mempermudah transaksi peredaran Narkotika yang telah Terdakwa lakukan selama ini karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang dan tidak mungkin bisa membuka rekening atas nama sendiri dan juga Terdakwa menguasai 2 (dua) mbangking BCA tersebut agar bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar dalam setiap transaksi peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Rennie Marliyana Lubis (istri Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin) membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis kira-kira sekitar bulan Juni 2022 sedangkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk membuka rekening Bank BCA XPRESI dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat kira-kira sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya yang bernama Rennie Marliyana Lubis selesai membuka rekening di Bank BCA saat itu juga mereka langsung mengirimkan m-bangking tersebut kepada Terdakwa dan semuanya dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam peredaran Narkotika yang telah tedakwa lakukan selama ini;
- Bahwa yang menentukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut dikirim ke Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya adalah Sdr. Om Bos, sedangkan untuk lokasi transaksinya di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang menentukan adalah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dikarenakan tempat tersebut dekat dengan lokasi hotel Bekizar namun yang memberikan arahan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin kapan untuk bertemu dan menyerahkan barang kepada kurir pembeli adalah petunjuk serta perintah dari Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO);
- Benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. Om Bos dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan akan di jual lagi kepada Sdr. Ashe Alias Cemara

Hal. 43 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya. Dalam hal transaksi Narkotika jenis Ekstasi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya jadi seharusnya tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari transaksi 2.000 (dua ribu) butir ekstasi namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sdr. ASHE alias CEMARA menghubungi Terdakwa melalui BBM messenger bahwa dirinya butuh ikan/Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. OM BOS melalui aplikasi sosmed TWINME dengan nama akun LAIFAT dan nama akun lainnya yang bernama SURYA BOTAK untuk memesan Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa mengatakan barang tersebut akan dikirim ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur dan Sdr. OM BOS menyanggupi.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa dikabari melalui telpon Twin Me oleh Sdr. Om Bos bahwa pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan sampai di Surabaya pada hari Jumat malam tanggal 12 Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk pergi ke Surabaya guna mengambil barang yang akan Terdakwa terima dari Sdr. Om Bos pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk berangkat dari stasiun gambir pukul 12.15 wib dan tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 07.08 wib. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk check in di hotel terdekat setelah tiba di Surabaya dan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin memberi tahu Terdakwa bahwa dia menginap di Hotel Bekizar setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk memperpanjang sewa kamar hotel tersebut 1 hari ke depan yaitu sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022. Dan setelah waktunya tiba untuk transaksi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin langsung di arahkan oleh Sdr. Om Bos untuk menerima paket narkotika jenis

Hal. 44 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstasi dari orang suruhan Om Bos. Setelah Terdakwa dapat kabar dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin bahwasanya paket tersebut sudah diterima dengan aman, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin melalui panggilan video WA (whatsapp) untuk memastikan jumlah barang yang akan diterima kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disuruh packing ulang untuk kemudian Terdakwa suruh serahkan kepada orang suruhan dari Sdr. Ashe Alias Cemara (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos). Beberapa saat kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk mengantarkan barang tersebut kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyebrangan depan KFC dekat dengan Hotel Bekizar. Pada saat menuju kelokasi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menelpon Terdakwa menggunakan panggilan WA dan memberikan kode dengan kata-kata **"DEK SAKIT DEK"** kemudian Terdakwa langsung bergegas menghubungi Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) untuk mengecek Sdr. Oki Riwanto Bin Daos juga dan sewaktu di check mereka menggunakan kode isyarat tertentu yang menunjukan jika paket tersebut sudah tidak aman dalam arti Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos selaku kurir Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) telah tertangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa Terdakwa ditunjukan barang bukti oleh penyidik berupa Narkotika jenis Ekstasi berjumlah antara lain :

- Dalam penguasaan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 30 (tiga puluh) butir dalam keadaan tidak utuh;
- Dalam penguasaan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 95 (sembilan puluh lima) butir dalam keadaan utuh dan 11 (sebelas) butir dalam keadaan tidak utuh. Serta dalam bentuk pecahan kecil-kecil dan sebagian telah menjadi serbuk dalam jumlah banyak;

Hal. 45 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penguasaan Terdakwa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 adalah alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM BOS ketika melakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi juga alat komunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm).
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A12 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366 adalah alat untuk berkomunikasi dengan pembeli/customer Terdakwa yaitu Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) ketika memesan Narkotika jenis Ekstasi serta untuk berhubungan dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin.

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan ditemukan di dalam kamar Lapas yang Terdakwa tempati.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah dan Punisher warna krem tersebut dari Sdr. Om Bos dengan cara membelinya namun pembayarannya setelah narkotika jenis Ekstasi tersebut sampai diterima dengan aman kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Om Bos mengirim Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut melalui paket ekspedisi DHL dan Terdakwa mengetahuinya karena Sdr. Om Bos mengatakan kepada Terdakwa bila Narkotika jenis Ekstasi tersebut Sdr. Om Bos dapatkan dari rekannya di Negara Belanda dan di kirim melalui paket DHL selain itu tersangka juga di kirim hasil tracking dari paket DHL tersebut agar bisa melihat posisi perjalanan Paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Om Bos yang mengaku orang Malaysia sudah sejak 3 (tiga) bulan ini dan komunikasi intens tentang Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengenalnya dari teman perempuan yang bernama riska purbani als. Key yang berada di dalam Lapas Wanita Tangerang;
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr. Om Bos adalah berumur 50 thn keatas, berlogat cina dan kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, rambut botak, berbadan gemuk, gigi ompong, warna kulit putih, keturunan cina. Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Om Bos namun pernah video call sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi kamera Sdr. Om Bos diarahkan ke belakang jadi tidak bisa mengetahui secara jelas dari wajah Sdr. Om Bos;

Hal. 46 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama asli dari Sdr. Om Bos, yang Terdakwa tahu nama panggilan dia adalah John Brother dan sekarang orang tersebut berada di LP Batam. Terdakwa mengenal Sdr. Om Bos Atau John Brother sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother sebanyak 1 (satu) kali yaitu Narkotika jenis Ekstasi yang saat ini telah menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother ketika dia masih berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang yaitu melalui HP (Hand Phone) milik Terdakwa lewat aplikasi sosmed WA (Whatsapp) dan Sdr. Om Bos Atau John Brother memakai nama di WA dengan nama Om Bos 2 atau Amenk pada aplikasi WA tersebut serta menggunakan aplikasi sosmed Twinme yang ada di HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau. Dan di aplikasi TWINME tersebut Sdr. Om Bos Atau John Brother akunnya bernama Laifat Dan Surya Botak namun setelah Sdr. Om Bos atau John Brother pindah ke Lapas Batam Terdakwa belum pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 lewat aplikasi WA dengan nama "OM bos 2" nomornya +60142589289 melalui HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi operator Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi yang di dapatkan langsung di transfer setelah semua kerjaan beres ke Rekening Bank BCA Terdakwa dengan Norek : 7310816455 atas nama : Rachman Hidayat dan ke Rekening Bank BCA dengan Norek : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengerti dan memahami bahwa dalam perbuatannya tanpa memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan sendiri tanpa ditekan atau dipaksa oleh orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

-  
-

Hal. 47 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa I. Fathurrasi Alias Rosi Bin Supai bersama Terdakwa II. Rony Abidin Bin H Sulidi, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, setelah dijelaskan oleh Pemeriksa, baru mengerti bahwa saat ini diperiksa karena sebelumnya Petugas Narkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Eka Wira telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di lobby hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib, yang diduga keras telah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi. Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Tangerang dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis Ekstasi pada tahun 2013 dengan barang bukti sebanyak 600 butir Ekstasi dan mendapatkan vonis pidana penjara selama 17 tahun subsider 1 tahun dari Pengadilan Jakarta Barat dan vonis pidana penjara selama 16 tahun dari Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu pada tahun 2021 dengan barang bukti sebanyak 2 Kg Narkotika jenis sabu (total vonis pidana penjara selama 33 tahun). Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos namun kenal dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sejak tahun 2015 saat sama-sama ditahan di Lapas Cipinang karena kasus Narkoba dan komunikasi terakhir dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 dimana komunikasi keduanya yaitu tentang Narkotika jenis Ekstasi dimana saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan

Hal. 49 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Ekstasi kepada pembelinya (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos) di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya. Terdakwa mengetahui jika Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin telah tertangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Jam 16.30 Wib dan mengerti saat ini saksi RACHMAN HIDAYAT Bin SARIFUDIN ditahan di Rutan Mapolda Jatim sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi dan semua atas petunjuk serta perintah dari Terdakwa. Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikuasai oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin didalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang kemudian Terdakwa perintahkan untuk diserahkan kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yaitu orang suruhan dari seorang pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Ekstasi bersama dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos yang sudah tertangkap lebih dahulu dalam perkara peredaran Narkotika jenis Ekstasi yang dihadapi saat ini Terdakwa mempunyai peran menjadi operator atau pengendali jual beli narkotika jenis Ekstasi yaitu menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu mengarahkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk mengambil narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya lalu menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yang baru diketahui bernama Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyeberangan depan KFC Jln. Basuki Rachmad Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada kurir pembelinya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat hotel dimana Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm.) bermalam di hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya KFC. Akan tetapi Terdakwa baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa / penyidik bahwa Narkotika jenis Ekstasi yang turun berupa Audy warna merah sebanyak 1.000 butir dan Punisher warna krem sebanyak 1.000 butir. Terdakwa berkomunikasi

Hal. 50 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menggunakan HP (Hand Phone) HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085855005753 dan HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru menggunakan Sim card Indosat dengan nomor 085782808856, dimana HP tersebut dimiliki Terdakwa secara sembunyi2 tanpa sepengetahuan dari petugas Lapas dengan melalui media social "WA (Whatsapp)" dan juga melalui telepon seluler biasa. Setelah mengetahui Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin tertangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa langsung membuang kedua nomor sim card tersebut, dalam HP Terdakwa nama Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disimpan dengan inisial "k acnk" nomornya adalah 085692187055 dan juga dengan nama "k acnk baru 2" nomornya adalah 085692187287;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin imbalan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah transaksi Narkotika jenis Ekstasi tersebut selesai namun upah tersebut belum diterima oleh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin karena lebih dulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memberikan uang kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk biaya operasional selama berada di Surabaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu :

- Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mbanking Bank BCA dari rekening yang bernama Rachman Hidayat dengan nomor rekening : 7310816455 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama RACHMAN HIDAYAT milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;
- Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tersangka mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui m-banking Bank BCA dari rekening yang bernama Rennie Marliyana Lubis dengan nomor rekening : 0700300528 dan dikirim ke

Hal. 51 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan Norek : 6030553053 atas nama Rachman Hidayat milik Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin;

Pemilik nomor rekening BCA : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat adalah milik saksi Rachman Hidayat Bin Sarifudin sedangkan nomor rekening BCA : 0700300528 atas nama Rennie Marliyana Lubis adalah milik istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, selanjutnya Terdakwa menguasai kedua rekening tersebut dalam bentuk M-Banking atas permintaan Terdakwa sendiri kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin beserta istrinya. m-banking Bank BCA dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat ada pada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin membuka rekening baru BCA XPRESI namun untuk m-bankingnya Terdakwa minta dan dipasang di HP merk Samsung type Galaxy A12 warna Biru milik Terdakwa. Sedangkan m-banking Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis Terdakwa kuasai dengan cara Terdakwa menyuruh istri dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk membuka rekening baru BCA dan untuk m-bankingnya Terdakwa minta dan di pasang di HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau milik Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya membuka rekening Bank BCA adalah dipergunakan untuk mempermudah transaksi peredaran Narkotika yang telah Terdakwa lakukan selama ini karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang dan tidak mungkin bisa membuka rekening atas nama sendiri dan juga Terdakwa menguasai 2 (dua) mbanking BCA tersebut agar bisa melakukan transaksi dalam jumlah besar dalam setiap transaksi peredaran Narkotika. Terdakwa menyuruh Sdri. Rennie Marliyana Lubis (istri Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin) membuka rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis kira-kira sekitar bulan Juni 2022 sedangkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk membuka rekening Bank BCA XPRESI dengan Norek : 7310816455 atas nama Rachman Hidayat kira-kira sekitar bulan Juli 2022 dan setelah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan istrinya yang bernama Rennie Marliyana Lubis selesai membuka rekening di Bank BCA saat itu juga mereka langsung mengirimkan m-banking tersebut kepada Terdakwa dan semuanya dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam peredaran Narkotika yang telah tedakwa lakukan selama ini;

Hal. 52 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menentukan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut dikirim ke Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya adalah Sdr. Om Bos, sedangkan untuk lokasi transaksinya di bawah jembatan penyeberangan depan KFC dekat Hotel Bekizar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya yang menentukan adalah Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dikarenakan tempat tersebut dekat dengan lokasi hotel Bekizar namun yang memberikan arahan kepada Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin kapan untuk bertemu dan menyerahkan barang kepada kurir pembeli adalah petunjuk serta perintah dari Terdakwa. Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Sdr. Om Bos dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan akan di jual lagi kepada Sdr. Ashe Alias Cemara sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya. Dalam hal transaksi Narkotika jenis Ekstasi dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya jadi seharusnya tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari transaksi 2.000 (dua ribu) butir ekstasi namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sdr. ASHE alias CEMARA menghubungi Terdakwa melalui BBM messenger bahwa dirinya butuh ikan/Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. OM BOS melalui aplikasi sosmed TWINME dengan nama akun LAIFAT dan nama akun lainnya yang bernama SURYA BOTAK untuk memesan Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan Terdakwa mengatakan barang tersebut akan dikirim ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur dan Sdr. OM BOS menyanggupi.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa dikabari melalui telpon Twin Me oleh Sdr. Om Bos bahwa pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut akan sampai di Surabaya pada hari Jumat malam tanggal 12 Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 53 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk pergi ke Surabaya guna mengambil barang yang akan Terdakwa terima dari Sdr. Om Bos pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk berangkat dari stasiun gambir pukul 12.15 wib dan tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 07.08 wib. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk check in di hotel terdekat setelah tiba di Surabaya dan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin memberi tahu Terdakwa bahwa dia menginap di Hotel Bekizar setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk memperpanjang sewa kamar hotel tersebut 1 hari ke depan yaitu sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022. Dan setelah waktunya tiba untuk transaksi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin langsung di arahkan oleh Sdr. Om Bos untuk menerima paket narkoba jenis Ekstasi dari orang suruhan Om Bos. Setelah Terdakwa dapat kabar dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin bahwasanya paket tersebut sudah diterima dengan aman, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin melalui panggilan video WA (whatsapp) untuk memastikan jumlah barang yang akan diterima kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin disuruh packing ulang untuk kemudian Terdakwa suruh serahkan kepada orang suruhan dari Sdr. Ashe Alias Cemara (Sdr. Oki Riwanto Bin Daos). Beberapa saat kemudian Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin Terdakwa suruh untuk mengantarkan barang tersebut kepada Sdr. Oki Riwanto Bin Daos di bawah jembatan penyebrangan depan KFC dekat dengan Hotel Bekizar. Pada saat menuju kelokasi Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin menelpon Terdakwa menggunakan panggilan WA dan memberikan kode dengan kata-kata **"DEK SAKIT DEK"** kemudian Terdakwa langsung bergegas menghubungi Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) untuk mengecek Sdr. Oki Riwanto Bin Daos juga dan sewaktu di check mereka menggunakan kode isyarat tertentu yang menunjukan jika paket tersebut sudah tidak aman dalam arti Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin dan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos selaku kurir Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) telah tertangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditunjukan barang bukti oleh penyidik berupa Narkoba jenis Ekstasi berjumlah antara lain :

Hal. 54 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penguasaan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 30 (tiga puluh) butir dalam keadaan tidak utuh;
- Dalam penguasaan Sdr. Oki Riwanto Bin Daos :
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Pink Audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) butir dalam keadaan utuh dan 4 (empat) butir dalam keadaan tidak utuh;
  - Narkotika jenis Ekstasi warna Cream Punisher 95 (sembilan puluh lima) butir dalam keadaan utuh dan 11 (sebelas) butir dalam keadaan tidak utuh. Serta dalam bentuk pecahan kecil-kecil dan sebagian telah menjadi serbuk dalam jumlah banyak;
- Dalam penguasaan Terdakwa :
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 adalah alat untuk berkomunikasi dengan Sdr. OM BOS ketika melakukan pemesanan Narkotika jenis Ekstasi juga alat komunikasi dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm).
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxy A12 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366 adalah alat untuk berkomunikasi dengan pembeli/customer Terdakwa yaitu Sdr. Ashe Alias Cemara (DPO) ketika memesan Narkotika jenis Ekstasi serta untuk berhubungan dengan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin.

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan ditemukan di dalam kamar Lapas yang Terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan jenis Audy warna merah dan Punisher warna krem tersebut dari Sdr. Om Bos dengan cara membelinya namun pembayarannya setelah narkotika jenis Ekstasi tersebut sampai diterima dengan aman kepada pembeli. Terdakwa mengetahui Sdr. Om Bos mengirim Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut melalui paket ekspedisi DHL dan Terdakwa mengetahuinya karena Sdr. Om Bos mengatakan kepada Terdakwa bila Narkotika jenis Ekstasi tersebut Sdr. Om Bos dapatkan dari rekannya di Negara Belanda dan di kirim melalui paket DHL selain itu

Hal. 55 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka juga di kirim hasil tracking dari paket DHL tersebut agar bisa melihat posisi perjalanan Paket tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Om Bos yang mengaku orang Malaysia sudah sejak 3 (tiga) bulan ini dan komunikasi intens tentang Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengenalnya dari teman perempuan yang bernama riska purbani als. Key yang berada di dalam Lapas Wanita Tangerang. Ciri-ciri dari Sdr. Om Bos adalah berumur 50 thn keatas, berlogat cina dan kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, rambut botak, berbadan gemuk, gigi ompong, warna kulit putih, keturunan cina. Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Om Bos namun pernah video call sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi kamera Sdr. Om Bos diarahkan ke belakang jadi tidak bisa mengetahui secara jelas dari wajah Sdr. Om Bos. Terdakwa tidak tahu nama asli dari Sdr. Om Bos, yang Terdakwa tahu nama panggilan dia adalah John Brother dan sekarang orang tersebut berada di LP Batam. Terdakwa mengenal Sdr. Om Bos Atau John Brother sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother sebanyak 1 (satu) kali yaitu Narkotika jenis Ekstasi yang saat ini telah menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini. Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother ketika dia masih berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang yaitu melalui HP (Hand Phone) milik Terdakwa lewat aplikasi sosmed WA (Whatsapp) dan Sdr. Om Bos Atau John Brother memakai nama di WA dengan nama Om Bos 2 atau Amenk pada aplikasi WA tersebut serta menggunakan aplikasi sosmed Twinme yang ada di HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau. Dan di aplikasi TWINME tersebut Sdr. Om Bos Atau John Brother akunnya bernama Laifat Dan Surya Botak namun setelah Sdr. Om Bos atau John Brother pindah ke Lapas Batam Terdakwa belum pernah berkomunikasi lagi dan Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. Om Bos Atau John Brother yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 lewat aplikasi WA dengan nama "OM bos 2" nomornya +60142589289 melalui HP Terdakwa merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi operator Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi yang di dapatkan langsung di transfer setelah semua kerjaan beres ke Rekening Bank BCA Terdakwa dengan Norek : 7310816455 atas nama : Rachman Hidayat dan ke Rekening Bank BCA dengan Norek : 0700300528 atas nama : Rennie Marliyana Lubis;

Hal. 56 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengerti dan memahami bahwa dalam perbuatannya tanpa memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan sendiri tanpa ditekan atau dipaksa oleh orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07031 / NNF / 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 22343 / 2022 / NNF s/d 22346 / 2022 / NNF adalah benar tablet tersebut positif mengandung bahan **aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksi metamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti

Hal. 57 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi operator atau pengendali jual beli narkoba jenis Ekstasi yaitu Terdakwa menerima pesanan dari pembeli lalu membeli narkoba jenis ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah mengarahkan Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut di dalam kamar nomer 812 hotel Bekizaar Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya lalu menyuruh Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk menyerahkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yaitu Sdr. Oki Riwanto Bin Daos (kurir pembeli) di bawah jembatan penyeberangan depan KFC Jln. Basuki Rachmad Kota Surabaya. Narkoba jenis Ekstasi yang akan diserahkan kepada kurir pembeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yaitu jenis Audy warna merah namun Terdakwa baru mengetahui bahwa Narkoba jenis Ekstasi yang turun berupa Audy warna merah sebanyak 1.000 butir dan Punisher warna krem sebanyak 1.000 butir;

Menimbang, bahwa Tugas dan peran Terdakwa adalah menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu mengarahkan atau menjadi operator bagi saksi untuk bertemu dan menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yaitu Sdr. Oki Riwanto Bin Daos. Sedangkan tugas dan peran dari saksi adalah mengambil Narkoba jenis Ekstasi di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Om Bos lalu mengantarkan barang tersebut kepada orang suruhan dari pembeli Narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan hasil interogasi dan keterangan dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Sdr. Oki Riwanto Bin Daos jadi tugas dan peran Terdakwa adalah menerima pesanan dari pembeli lalu Terdakwa memesan dan membeli narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Om Bos setelah itu Terdakwa juga yang mengarahkan atau menjadi operator dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin untuk bertemu dan menyerahkan Narkoba jenis Ekstasi tersebut kepada orang suruhan dari pembeli yaitu Sdr. Oki Riwanto Bin Daos. Sedangkan tugas dan peran dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin adalah mengambil Narkoba jenis Ekstasi di tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. Om Bos lalu mengantarkan barang tersebut kepada orang suruhan dari pembeli barang tersebut yaitu Sdr. Oki Riwanto Bin Daos;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm.) dkk yaitu berupa narkoba jenis Ekstasi dengan total keseluruhan

Hal. 58 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) butir dan berat total seluruhnya sebesar 801,4 (delapan ratus satu koma empat) gram dan Berdasarkan Surat Pengantar dari Kabidlabfor Polda Jatim Nomor : R/9729/IX/RES.9.5/2022/Lab.for tanggal 09 September 2022 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 07031/NNF/2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22343/2022/NNF s.d. 22346/2022/NNF, yang diduga Narkotika jenis Ekstasi yang disita dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin (Alm) dkk adalah benar tablet tersebut positif mengandung bahan **aktif MDMA (3,4Metilendioksimetamfetamina)**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat terlaksana apabila tidak adanya peran dari Sdr. Rachman Hidayat Bin Sarifudin maupun peran dari Terdakwa lainnya yang sudah tertangkap, walaupun mereka berbeda peran namun merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain guna memudahkan dalam mencapai tujuan untuk mengedarkan Narkotika, sehingga para pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan, maka rangkaian peran dan perbuatan pidana tersebut merupakan suatu kegiatan permufakatan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Hal. 59 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 beserta nomor simcard Indosat SIM I : 085814766894 dan nomor simcard Indosat SIM II : 085694987160, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari : cream punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II, 2 (dua) buah HP merk Samsung A.13 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7287 dan I-Phone 5 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7055, 2 (dua) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tiket KAI Sembrani atas nama RACHMAN HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2022, Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  416,26 (empat satu enam koma dua enam) gram yang terdiri dari : pink audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, cream punisher 95 (sembilan puluh lima) pil kondisi utuh dan 11 (sebelas) pil kondisi tidak utuh, 1 (satu) buah HP merk Realme type C31 warna biru tua SIM card nomor 0858 5261 1502, Kartu ATM BCA Expressi, Tas totebag warna orange, 1 (satu) buah baju bayi dan 1 (satu) buah dot bayi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 60 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapat vonis pidana penjara selama 17 tahun subsider 1 tahun dari Pengadilan Jakarta Barat dan vonis pidana penjara selama 16 tahun dari Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu ( total pidana penjara selama 33 tahun);

Keadaan yang meringankan :

- -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Firmansyah Bin Rukman (Alm) Als Revan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Firmansyah Bin Rukman (Alm) Als Revan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type Galaxy A12 warna Biru dengan Nomor IMEI : 352154673892096 beserta nomor simcard Indosat SIM I : 085814766894 dan nomor simcard Indosat SIM II : 085694987160;

Hal. 61 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Type Redmi Note 9 warna Hijau dengan Nomor IMEI : 864328050071927 beserta nomor Simcard Indosat : 085787432366;

Dimusnahkan;

- Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  385,14 (tiga delapan lima koma satu empat) gram yang terdiri dari : cream punisher 790 (tujuh ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 30 (tiga puluh) pil kondisi tidak utuh, pink audy 4 (empat) pil kondisi tidak utuh,
- Bungkus paket express easy DHL (kemasan karton) kode ID-SUB-GTW SU.II,
- 2 (dua) buah HP merk Samsung A.13 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7287 dan I-Phone 5 warna hitam SIM card nomor 0856 9218 7055,
- 2 (dua) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Tiket KAI Sembrani atas nama RACHMAN HIDAYAT tanggal 11 Agustus 2022,
- Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto/kotor seluruhnya  $\pm$  416,26 (empat satu enam koma dua enam) gram yang terdiri dari : pink audy 890 (delapan ratus sembilan puluh) pil kondisi utuh dan 4 (empat) pil kondisi tidak utuh, cream punisher 95 (sembilan puluh lima) pil kondisi utuh dan 11 (sebelas) pil kondisi tidak utuh,
- 1 (satu) buah HP merk Realme type C31 warna biru tua SIM card nomor 0858 5261 1502,
- Kartu ATM BCA Expresi,
- Tas tottebag warna orange,
- 1 (satu) buah baju bayi,
- 1 (satu) buah dot bayi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rachman Hidayat Bin Sarifudin, Dkk;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 28 November 2023, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 62 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., M.H., Dkk Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.

Hal. 63 dari 63 Putusan Nomor 1880/Pid.Sus/2023/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)